

Dugaan Penjualan Aset Lobar, Jaksa Dalam Materi Gugatan Perdata



Sumber gambar: <https://www.hukumonline.com/>

MATARAM-Kejati NTB memperdalam penyelidikan dugaan penjualan aset Pemkab Lombok Barat (Lobar) di Dusun Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar. Mereka menggali melalui gugatan perdata yang dilayangkan pengklaim lahan berinisial GHK dengan orang yang menduduki lahan berinisial IW. “Gugatan itu menjadi bahan penyelidikan kami juga,” kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, kemarin (6/12). Sebelumnya, lahan seluas 6,5 hektare tersebut pernah disewa IW yang menduduki sekaligus penyewa lahan. IW menyeter sewa ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar Rp 6 juta per bulan. Seiring berjalannya waktu, sejak tahun 2017 sewa lahan itu tidak pernah disetorkan lagi. Setelah ditelusuri, muncul seorang warga, GHK mengklaim sebagai pemilik lahan. GHK mengaku lahan milik pemda itu adalah milik orang tuanya. Dari data SIPP Pengadilan Negeri (PN) Mataram, GHK mengajukan gugatan, 13 Februari 2018. Dia menggugat IW. Dalam petitiumnya GHK meminta hakim untuk memerintahkan IW menyerahkan lahan tersebut. Tetapi hakim PN Mataram menolak gugatannya. GHK pun melayangkan banding. Majelis hakim tingkat banding memutuskan membatalkan putusan PN Mataram. Diputuskan lahan tersebut milik GHK yang diperoleh dari orang tuanya bernama G GK. Majelis hakim Pengadilan Tinggi NTB juga menghukum tergugat menyerahkan lahan tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa syarat. Atas dasar putusan tersebut GHK menjual lahan tersebut. ”Gugatan perdata itu hanya akal-akalan saja,” kata Dedi. Yang pasti, lahan tersebut masih terdaftar sebagai aset Pemkab Lobar di BPKAD. Data itu sudah dikantongi penyelidik. ”Dari BPKAD

sudah kita periksa dan meminta data itu. Memang masih terdaftar di BPKAD,” jelasnya. Kasus tersebut belum ditingkatkan statusnya ke penyidikan. Karena masih proses pengumpulan bahan keterangan (purbaket) dan pengumpulan bahan keterangan (pudata). ”Kalau pemeriksaan masih berjalan,” ujarnya. Sebelumnya, Kepala Desa (Kades) Batu Mekar Juminah pernah diperiksa Kejati NTB. Juminah mengaku di lahan tersebut pernah dipasang plang. ”Menandakan lahan tersebut milik Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemda Tingkat II Lombok Barat,” kata Juminah. Lahan tersebut juga tempatnya bermain. Ada ratusan pohon kelapa di sana. ”Dari dulu saya ditawarkan untuk menandatangani sporadik. Tetapi, saya tidak mau,” kata Juminah. (arl/r1)

Sumber Berita:

- https://lombokpost.jawapos.com/giri-menang/07/12/2020/dugaan-penjualan-aset-lobar-jaksa-dalami-materi-gugatan-perdata/?utm_source=dable. Diakses pada tanggal 8 Desember 2020
- <https://today.line.me/id/v2/article/Dugaan%20Penjualan%20Aset%20Lobar%20Jaksa%20Dalami%20Materi%20Gugatan%20Perdata-M7YeLV> . Diakses pada tanggal 8 Desember 2020

Catatan Berita:

- Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHP, Pengertian Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini.
- Selanjutnya yang berwenang melakukan penyelidikan adalah Penyelidik. Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHP).
- Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Kejaksaan RI. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.
- Selanjutnya Pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 1. Melakukan penuntutan;

2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;